

**STUDI ANALISIS METODE KIAS ANTARA MENGUSAP
JAURAB DENGAN MENGUSAP *KHUF* PERSPEKTIF FIKIH
IBADAH**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
IYADH NAZIH

NIM/NIMKO : 181011215/ 85810418215

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IYADH NAZIH

Tempat, Tanggal Lahir : Mangkutana, 31 Mei 1998

NIM/NIMKO : 181011215/85810418215

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Juni 2022

Peneliti

IYADH NAZIH

NIM/NIMKO : 181011215/85810418215

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap *Jaurab* Dengan Mengusap *Khuf* Perspektif Fikih Ibadah” disusun oleh **Iyadh Nazih**, NIM/NIMKO: 181011215/85810418215, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Sirajuddin, S.Pd.I, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Munawir, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Qiyās Antara Mengusap Kaos Kaki Dengan Mengusap Khuf Dalam Perspektif Fikih Ibadah” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Anton dan Ibu Sunarti yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moril dan material.

2. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan juga pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, arahan, nasehat dan motifasi beserta jajarannya.
3. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustaz Abdul Munawir, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Kepada murabbi kami Ustaz Rahmat Badani dan teman-teman sehalqaah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

9. Kepada keluarga yang berada di Makassar dan Maros yang telah memfasilitasi kami berupa tempat tinggal dan alat cetak.

10. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa menjadi dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Barru , 1 Syawal 1443 H
2 Mei 2022 M

Peneliti

IYADH NAWAHIH
NIM/NIMKO : 181011215/85810418215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
DAFTAR ISI	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix	
ABSTRAK	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar belakang masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	7
	C. Pengertian Judul	7
	D. Kajian Pustaka.....	9
	E. Metodologi Penelitian.....	12
	F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II	KIAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	
	A. Sumber Hukum Islam.....	17
	B. Metode Penentuan Hukum Dengan Kias.....	20
BAB III	HUKUM MENGUSAP KHUF DAN JAURAB DALAM FIKIH ISLAM	
	A. Hukum Mengusap Khuf Dalam Fikih Islam	43
	B. Hukum Mengusap Jaurab Dalam Fikih Islam	48
BAB IV	ANALISIS METODE KIAS ANTARA MENGUSAP JAURAB DENGAN MENGUSAP KHUF PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	
	A. Hukum Mengusap Jaurab Berdasarkan Kias Terhadap Hukum Mengusap Khuf	52
	B. Keabsahan Penggunaan Metode Kias Dalam Menentuksn Hukum Mengusap Jaurab Terhadap Kebolehan Mengusap Khuf.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Implikasi Penelitian	61

DAFTAR PUSTAKA 62
RIWAYAT HIDUP 66



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah " " " ditulis a contoh قَرَأَ
kasrah ditulis i contoh رَحِمَ
dammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ اِ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَا (fathah dan waw) "au"

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan	(<i>fathah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
	(<i>dammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُومَ = <i>'ulūm</i>

A. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*
الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
إتحاد الأمة = *ittihād, al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-ummah*

C. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله = *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
جار الله = *Jārullāh*.

D. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf gamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*
الأزهر = *al-Azhar*
المنصورة = *al-Maṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Iyadh Nazih
NIM/NIMKO : 181011215/ 85810418215
Judul Skripsi : Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap *Jaurab*
Dengan Mengusap *Khuf* Perspektif Fikih Ibadah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode kias antara mengusap kaos kaki dengan mengusap *khuf* dalam perspektif fikih ibadah. Permasalahan yang penulis angkat yaitu, Pertama, bagaimana metode kias antara mengusap *jaurab* dan *khuf* dalam perspektif hukum Islam.. Kedua, sejauh mana keabsahan penggunaan metode kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* terhadap kebolehan mengusap *khuf*.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan metode kias.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, jenis kias yang digunakan dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah kias '*illah* dengan menyamakan ilat hukum *far*' dengan *asli* nya, yang mana penentuan ilat hukumnya menggunakan metode *istinbāt* dengan cara *munāsabah*. Kedua, Metode kias yang digunakan dalam menentukan hukum bolehnya mengusap kaos kaki dalam wudu sebagai pengganti membasuh kaki yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun kias dan juga telah sesuai dengan syarat-syarat setiap rukunnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Agama Islam syariatnya telah lengkap dan hukum-hukumnya telah sempurna. Para pemeluknya diperintahkan untuk masuk kepada agama Islam secara keseluruhan dan tidak menyembah selain Allah swt. serta agar pemeluknya tidak berhukum selain dengan hukum-Nya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Berdasarkan ayat ini, maka menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mematuhi segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dan Jika seorang muslim dalam kehidupannya mendapatkan perbedaan pendapat ataupun masalah, maka sepatutnya mengembalikan urusan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam yang paling penting dalam kaitannya berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya pada

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

seluruh aspek kehidupannya, baik dalam aspek politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Setelah kepergian Rasulullah saw. para sahabat yang mengemban amanah untuk meneruskan dakwah dan ajaran Islam. Jika ada permasalahan yang datang, mereka akan berhukum dengan Al-Qur'an dan sunah serta ijmak dan ijihad para sahabat yang ada di zaman itu.

Seiring berjalannya zaman dan berkembangnya peradaban dan teknologi, muncullah permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi Muhammad saw., para sahabat dan juga para tabiin. Syariat Islam memberi petunjuk kepada para mujtahid untuk melakukan istinbat dari hukum-hukum yang bersifat global sehingga dapat diterapkan ke permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman tersebut.

Nabi Muhammad saw. pernah mengisyaratkan kepada para sahabat tentang bagaimana cara berhukum apabila suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya pada Al-Qur'an dan sunah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. ketika mengutus Mu'az Bin Jabal ra. ke Yaman

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ»²

Terjemahnya:

Bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" Beliau menjawab: "Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah.

²Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (cet.1; Kairo: al-Quds, 2019), Hadis no. 1327, h 541.

Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah saw." Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunah Rasulullah saw.?" Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah saw.

Menurut Syaikh Usaimin *rahimahullah* sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak dan yang terakhir adalah kias. Dan sebagai salah satu sumber hukum maka kias menjadi salah satu rujukan dalam mengambil hukum.³

Para ulama menjadikan kias jalan untuk istinbat hukum sebagai pengamalan terhadap teks Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kias dalam bahasa berarti *al-taqdīr* (Penentuan), sedangkan dalam istilah ilmu *uṣūl fiqh* menurut Imam Ibnu Qudamah adalah;

حَمَلٌ فَرَعٌ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.⁴

Artinya:

Menetapkan hukum fara' (cabang) berdasarkan hukum ashl (pokok) karena adanya illat (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.

³Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.), h. 509.

⁴Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.

Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya apabila ada sebuah masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an dan hadis serta ilat hukumnya telah diketahui, kemudian datang masalah baru yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis tapi ilat hukumnya sama, maka hukum masalah tersebut sama dengan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunah disebabkan persamaan ilat di antara keduanya.

Ada banyak contoh penerapan kias di sekitar kita, salah satunya adalah hukum mengusap *jaurab* (kaos kaki) yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hukum kebolehan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.

Imam Syafi'i, Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya boleh mengusap *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut harus tebal dan bisa digunakan untuk berjalan. Hanya saja Imam Ahmad tidak mensyaratkan *jaurab* yang diusap bisa digunakan untuk berjalan.⁵

Adapun diantara ulama yang membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak adalah Imam Ibnu Hazm dan Saikh Usaimin, selama *jaurab* tersebut menutupi bagian yang wajib dibasuh saat membasuh kedua kaki dalam wudu.⁶

⁵Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 526.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūṭ*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.; Manṣūr bin Yūnus al-Buhūṭī al-Hambalī, *Kasysyāf al-Qanā' 'an al-Iqnā'*, Juz I (cet. 1; Saudi: Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 259.

⁶Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 321.; Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 167.

Sedangkan yang tidak membolehkan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudhu adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sempat membolehkan membasuh *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut dijahit dengan kulit pada bagian atas dan bawahnya, tapi beliau kemudian kembali tidak membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak.⁷

Dalil kebolehan mengusap *jaurab* ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جُورَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.⁸

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua kaos kaki dan *jaurab*nya.

Tapi hadis ini didaifkan oleh banyak ulama hadis, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis mungkar.

Abu Dawud mendaifkan hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab*, karena menurutnya Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan hadis tersebut karena yang makruf dari Mughirah r.a. adalah hadis tentang mengusap *khuf*.⁹

Ibnu Almadini juga mendaifkan hadis tersebut, menurutnya hadis tentang mengusap *khuf* dari Mughirah ra. telah diriwayatkan oleh ulama Madinah,

⁷Mālik bin Anas al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz I (cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 143.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma’rūf bi al-Mabsūṭ*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.

⁸Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 114-115.

Bashrah dan Kufah, Dan hanya Huzail bin Syurahbil yang meriwayatkan tentang mengusap *jaurab*.¹⁰

Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah tentang *jaurab* adalah hadis mungkar, beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak diriwayatkan oleh siapapun kecuali dari Abi Qais.¹¹

Kemudian hadis ini juga di daifkan oleh ulama lain seperti imam Muslim, Sufyan As-Şauri dan Yahya bin Ma'in. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah diatas adalah hadis hasan, tapi imam Nawawi mengatakan bahwasanya walaupun Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan, tapi pendapat Sufyan As-Şauri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam muslim tentang kedaifan hadis tersebut lebih didahulukan daripada pendapat Imam Tirmizi.¹²

Dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwasanya hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* adalah hadis daif. Dan ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh beramal dengan hadis yang daif kecuali dalam *fadāil al-a'māl*. Jadi, hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk dapat mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.¹³

¹⁰Ahmad bin al-Husain al-Baihqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M) h. 425

¹¹Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*, Juz 3 (cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M), h. 366.

¹²Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 500.; Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz I (cet. 2; Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1495 H/ 1975 M), hadis no. 99, h. 167.

¹³Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Arba'ūn al-Nawawiyah* (cet. I; Beirut: Dār al-Minhāj, 1430 H/ 2009 M), h. 42.

Sebagai jalan keluar, imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila hadis Mughirah tidak terbukti kesahihannya maka hukum mengusap *jaurab* bisa dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* karena kesamaan dalam beberapa sifat-sifatnya.¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang metode kias yang bisa digunakan dalam mengkiaskan hukum mengusap *jaurab* dengan hukum mengusap *khuf* dan sejauh mana keabsahan penggunaannya dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS METODE KIAS ANTARA MENGUSAP *JAURAB* DENGAN MENGUSAP *KHUF* PERSPEKTIF FIKIH IBADAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode kias antara mengusap *jaurab* dan *khuf* dalam perspektif hukum Islam.
2. Sejauh mana keabsahan penggunaan metode kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* terhadap kebolehan mengusap *khuf*.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan serta perbedaan interpretasi yang bisa terjadi terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

¹⁴Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

1. **Studi;** berarti penelitian ilmiah, kajian dan telaahan.¹⁵
2. **Analisis;** artinya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), dan juga bisa diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶
3. **Metode;** adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁷
4. **Kias;** Kias dalam bahasa berarti ukuran, takaran atau timbangan. Sedangkan dalam istilah ulama *uṣūl fiqh* adalah menetapkan hukum *far'* (cabang) berdasarkan hukum *aṣl* (pokok) karena adanya ilat (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.¹⁸ Maksudnya adalah proses mengeluarkan suatu hukum untuk permasalahan baru yang hukumnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah dengan cara mengeluarkan ilat hukum dari permasalahan yang hukumnya sudah ditetapkan, dan apabila ditemukan kesamaan ilat pada kedua hukum tersebut maka permasalahan yang belum

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> (6 Desember 2021).

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (6 Desember 2021).

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> (6 Desember 2021).

¹⁸ Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzīr Wa Junnah al-Manāzīr*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/ 2017 M). h. 244.

ditentukan hukumnya tadi akan dihukumi dengan permasalahan yang sudah jelas hukumnya dalam nas-nas syar'i apabila alat hukumnya sama.

5. **Mengusap *Khuf***; *khuf* adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki yang terbuat dari kulit yang tipis, sedangkan dalam pengertian syara' *khuf* adalah sesuatu yang menutupi kaki sampai mata kaki atau lebih yang terbuat dari kulit atau sejenisnya. Adapun pengertian mengusap *khuf* secara istilah adalah mengusap dengan tangan yang basah pada *khuf* tertentu, pada batas waktu tertentu.¹⁹

6. ***Jaurab***; adalah sesuatu yang ditenun dari katun, wol dan semisalnya dan digunakan untuk menutupi kaki, biasa kita kenal dengan kaos kaki. Perbedaannya dengan *khuf* adalah bahwasanya *khuf* terbuat dari kulit dan *jaurab* tidak terbuat dari kulit.²⁰

D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis, khususnya dalam bab Kias, sehingga penulis akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab dan penelitian tersebut.

Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

¹⁹Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīl*, Juz 1 (cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 247.; Muḥammad bin 'Alī al-Ḥiṣnī, *al-Durr al-Mukhtār* (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 40.

²⁰Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 10 (cet. 1; Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th.), h. 112.; Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

- a. Al-Risālah, kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama yang dibuat dalam ilmu Ushul Fiqh, dan pastinya buku ini membahas bab qiyas secara umum tentunya dalam pandangan mazhab Syafi'i.
- b. Majmū' Fatāwā, ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kumpulan fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah-masalah syariat, termasuk di dalamnya pembahasan akidah, ilmu kalam, mantik, falsafah, fikih dan ushulnya, tafsir dan ushulnya, hadis beserta ushulnya dan banyak lainnya. Sebagai buku kumpulan fatwa fenomenal, buku ini juga membahas hukum mengusap *jaurab* yang menjadi fokus penelitian kami pada skripsi ini.
- c. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Kitab fikih perbandingan yang memuat masalah-masalah perbedaan (ikhtilaf) yang terjadi di kalangan para ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab. Selain sebagai kitab fikih yang memuat masalah *khilāfiah*, kitab ini juga menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama, dimana salah satu penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah dari segi memahami *qiyās*, dan dalam kitab ini akan banyak didapati contoh-contoh hukum yang didapatkan dari hasil *qiyās* terhadap hukum tertentu.
- d. Rauḍah al-Nāzir wa Junnah Al-Manāzir, kitab Ushul Fiqh fenomenal yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah berdasarkan Fiqih mazhab Hambali. Tentunya sebagai kitab Ushul Fiqh maka pembahasan tentang *qiyās* sudah pasti terdapat pula didalamnya.

- e. Al-Uṣūl Min ‘Ilm al-Uṣūl, salah satu kitab ushul fiqh yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn *rahimahullah*. Kitab ini cukup ringkas dan bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit, sehingga sangat cocok bagi mereka yang baru mulai mendalami ilmu ushul fiqh. Dan sebagaimana kitab ushul fiqh secara umum, di buku ini juga terdapat bab khusus tentang *qiyās* yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian kali ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Azhari dengan judul “Qiyas Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa kias adalah menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far’* (cabang), karena terdapat kesamaan ilat hukum antara keduanya. Kias sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan ilat hukum. Untuk mengetahui ilat hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: pertama, nas yang menunjukkan ilat hukum. Kedua, ijmak dan ketiga, dengan penelitian/ijtihad. Ilat hukum itu dalam pembagiannya, yaitu; *Munasib mu'tsir*, *munasib mula'im*, *munasib mursal*, *munasib mulghaa*. Meskipun kias sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam keujjahannya. Jumhur ulama menjadikannya hujjah dalam penggalian hukum Islam, sedangkan yang lainnya seperti al-Nazhham, Dawud al-Zhahiri, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya. Jurnal ini membahas kias sebagai hukum Islam

secara umum, sedangkan skripsi ini membahas penerapan metode kias dalam menentukan hukum mengusap kaos kaki.²¹

- b. Penelitian oleh Dadang Jaya dengan judul “Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa kias sebagai metodologi; yaitu cara menetapkan hukum itu harus berdasarkan rukun dan syarat kias, kalau tidak ada maka tidak bisa diambil hukumnya. Metodologi sama dengan *turuqul istinbat*. Kias sebagai metode istinbat hukum pada hakikatnya adalah pencarian dan penetapan ilat. Dengan demikian, pembahasan ilat dalam kias ini menjadi sangat penting dalam rangka pewujudan ada atau tidaknya hukum (*al-hukm yadur ma'a illatihi wajudan wa 'adaman*), maka qiyas identik dengan ijtihad. Penelitian ini juga membahas kias secara umum, secara kias adalah salah satu sumber hukum islam, dan skripsi ini berfokus dalam pengaplikasian kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab*.²²

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). *Library research* adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.²³

²¹ Fathurrahman Azhari, “Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no.1 (2014): h. 7.

²² “Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam”. *Situs Resmi STAI Syamsul 'Ulum*. <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/> (9 November 2021).

²³ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Cet 1; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009). h. 3.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap teks-teks dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperoleh fakta hukum tentang mengusap *jaurab* yang hukumnya dikiaskan dari hukum mengusap *khuf*, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001). h. 13-14.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama tentang kias dan hukum mengusap *jaurab*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, skripsi dan disertasi atau literatur lainnya yang membahas seputar kias dan pendapat-pendapat ulama tentang hukum mengusap *jaurab*.

Selanjutnya penulis mencatat hal-hal yang penting dari hasil literatur karya tulis ilmiah tersebut yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mencatat dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian disaring dan diolah untuk mendeskripsikan permasalahan secara teoritis, maka pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi data; yaitu dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan dan mencatat data yang ada kaitannya dengan keperluan penelitian.
- b. Menerjemahkan data yang telah diseleksi apabila data yang didapatkan berbahasa Arab.
- c. Kemudian data yang telah terkumpul diseleksi dan dipilah berdasarkan hubungannya dengan permasalahan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk

memisahkan sejumlah data dari kumpulan data yang lain berdasarkan kriteria penelitian.²⁵

- d. Data yang didapatkan kemudian disistematiskan agar kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan.
- e. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif; yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui metode *qiyas* antara mengusap kaos kaki dengan mengusap *khuf* dalam perspektif fikih ibadah.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan penggunaan metode *qiyas* dalam menentukan hukum mengusap kaos kaki.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan

²⁵ Singgih Santoso, *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Media Komputindo, 2018). h. 17.

²⁶ Khaerul Akbar, dkk, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020), h. 14.


memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang fikih, terkhusus pada *qiyas* mengusap kaos kaki dengan mengusap *khuf*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi penuntut ilmu atau masyarakat yang belum memahami dengan baik sistem ber hukum dengan *qiyas*.

Masyarakat dan penuntut ilmu syar'i dapat lebih memahami secara mendalam terhadap metode pengambilan hukum dengan metode *qiyas*.



BAB II

KIAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang disepakati keabsahannya oleh jumhur ulama ada empat; Al-Qur'an, sunah, Ijmak dan kias.

1. Al-Qur'an

Secara bahasa Al-Qur'an merupakan *maṣḍar* dari kata *qaraa* yang berarti membaca, sinonim dari kata *qiraah*. Sebagaimana firman Allah swt. pada Q.S. al-Qiyāmah/75:17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya tugas Kami adalah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacanya. Maka, apabila Kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya itu.¹

Sedangkan secara istilah Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. Yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., membacanya mendatangkan pahala, dan bersifat *mu'jiz* (melemahkan) walau hanya dengan surah-surah pendeknya.²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 860.

²Musā'id bin Sulaimān al-Ṭayyār, *al-Muḥarrar fī 'Ulūm al-Qurān* (cet. II; Jeddah: Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qurāniyyah bi Ma'had al-Imām al-Syāṭibī, 1429 H/ 2007 M), h. 22.

2. Sunah

sunah berasal dari kata bahasa Arab *al-sunah* yang secara bahasa berarti *al-sīrah* (sejarah), *ṭarīqah* (metode) dan *‘ādah* (kebiasaan).³

Ulama *uṣūl fiqh* dan ulama hadis memiliki pengertian yang berbeda dalam mendefinisikan makna sunah secara terminologi. Ulama ushul fikih mengatakan bahwasanya sunah secara istilah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan.⁴

Sedangkan ulama hadis mendefinisikan sunah sebagai segala sesuatu yang dinukil dari nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, keputusan dan sifat. Dalam definisi ini ulama hadis menambahkan kata sifat (*wasf*) yang mana yang dimaksudkan dengan kata sifat disini adalah pernyataan atau perkataan para sahabat nabi saw. tentang sifat beliau entah itu berupa akhlak ataupun *khuluq* (ciptaan).⁵

3. Ijmak

sumber hukum islam yang ketiga adalah ijmak, yang secara bahasa berarti *al-ittifāq* (persetujuan). Dan dalam konteks lain, ijmak secara bahasa juga bisa diartikan dengan *taṣmīm al-‘azm* (menentukan tekad).⁶

³Irsyād Rāfi’, *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2(Makassar: al-Ma’had al-‘Ālī li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Lugah al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 3.

⁴Irsyād Rāfi’, *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2(Makassar: al-Ma’had al-‘Ālī li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Lugah al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 3.

⁵Irsyād Rāfi’, *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2(Makassar: al-Ma’had al-‘Ālī li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Lugah al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 3.

⁶Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 120.

Sedangkan secara terminologi ijmak adalah persetujuan semua ulama dari umat nabi Muhammad saw. setelah wafatnya beliau pada zaman tersebut dalam urusan agama. Contohnya adalah ijmak para ulama pada hukum wajibnya salat lima waktu, dan juga dalam penentuan rukun islam.⁷

4. Kias

sumber hukum islam yang keempat yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah kias. Kias secara etimologi bermakna *al-taqdīr* (penentuan). Sedangkan definisi kias secara terminologi menurut imam Ibn Qudāmah adalah

حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.⁸

Artinya:

menetapkan hukum *far'* (cabang) berdasarkan hukum *asl* (pokok) karena adanya ilat (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.

Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya kias adalah metode penentuan hukum dengan menganalisa ilat hukum yang telah ada kemudian mencocokkan dan mengaplikasikannya pada hukum yang hukumnya tidak ada dalam nas-nas syar'i.

5. Sumber Hukum Islam yang Masih Diperseleksi

Selain sumber hukum islam di atas yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama, ada juga beberapa sumber hukum islam yang mana para ulama

⁷Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 121.

⁸Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.

masih berbeda pendapat tentang keabsahannya, diantaranya; (1) syariat sebelumnya, (2) perkataan para sahabat, (3) *Istihsān*, dan (5) *Istiṣlāḥ*.⁹

B. Metode Penentuan Hukum Dengan Kias

1. Definisi Kias

a. Definisi Etimologi

Secara etimologi kias memiliki beberapa makna, yang mana kias sendiri adalah masdar dari kata kerja *qāsa-yaqīsu*. Diantara makna-makna kias yang paling penting adalah *al-taqdīr* (pengukuran) dan *al-masāwāh* (mempersamakan).¹⁰

Al-Taqdīr (pengukuran) adalah mengetahui ukuran sesuatu dengan mengukurnya dengan menggunakan sesuatu yang lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat bahasa Arab *qistu al-ṣaub bi al-zirā'* artinya saya mengukur baju itu dengan hasta, atau *qistu al-arḍ bi-alqasabah* artinya saya mengukur tanah dengan tongkat.¹¹

Al-Masāwāh berarti mempersamakan, adakala maknanya adalah mempersamakan sesuatu secara *hissi* (kasat mata), seperti dalam menyamakan suatu pakaian dengan pakaian yang lainnya, atau bisa juga mempersamakan

⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnatu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 145-151.

¹⁰Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.), h. 509.

¹¹Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnatu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.; lisanul arab. Jilid 8.

sesuatu secara maknawi, contohnya menyamakan seseorang dengan orang yang lain dalam hal kewibawaan atau kecerdasannya.¹²

b. Definisi Terminologi

Sedangkan dalam mendefinisikan kias secara terminologi para ulama memiliki lebih dari satu pengertian, yang mana perbedaan ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memandang kias.

Definisi pertama adalah definisi yang diungkapkan oleh imam Ibnu Qudāmah, yaitu;

حَمَلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.¹³

Artinya:

Menetapkan hukum *far'* (cabang) berdasarkan hukum *aṣl* (pokok) karena adanya ilat (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.

Selanjutnya adalah pengertian yang kias yang diungkapkan oleh Syaikh

Usaimin:

تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.¹⁴

Artinya:

Menyamakan hukum *far'* (cabang) dengan hukum *aṣl* (pokok) karena adanya kesamaan ilat (sebab hukum) di antara keduanya.

Perbedaannya ada pada kata *ḥaml* (memberlakukan) dan *taswiyah* (menyamakan). Penyebab perbedaan para ulama dalam mendefinisikan kias

¹²Abdu al-Hay 'Abdu al-'Āl, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Muhammad Misbach Pengantar Ushul Fikih (cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 289.

¹³Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.

¹⁴Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.), h. 510.

adalah apakah kias merupakan aktifitas mujtahid sehingga kias terjadi karena adanya ulama yang melakukan kias, ataukah kias adalah dalil mandiri seperti al-Qur'an dan sunah, ada atau tidaknya mujtahid yang meneliti.

Ulama yang memandang bahwasanya kias adalah aktifitas seorang mujtahid akan menggunakan kata “*ḥaml*” (membawa) atau kata “*isbāt*” (penetapan) atau ungkapan semisalnya dalam mendefinisikan kias untuk menunjukkan bahwasanya kias adalah amalan seorang mujtahid.¹⁵

Sedangkan ulama yang memandang kias sebagai dalil mandiri akan mendefinisikan kias dengan kata “*taswiyah*”, “*musāwāh*”, “*istiwā*” (menyamakan) atau ungkapan semakna yang menunjukkan bahwasanya kias adalah dalil mandiri.¹⁶

2. Dalil-dalil Pensyariatian Kias

a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an

1) Fiman Allah swt. pada Q.S. al-Ḥasyr/59:2.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
 مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ
 بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ.

Terjemahnya:

Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara Ahlulkitab (Yahudi Bani Nadir) dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari (azab) Allah. Maka, (azab) Allah datang kepada mereka dari arah yang

¹⁵Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, juz 1 (cet. 2; Beirut: al-Maktabah al-Islāmi 1402 H/1982 M), h. 185.

¹⁶Amīr Bādisyāh, *Taisīr al-Taḥrīr ‘Alā Kitāb al-Taḥrīr*, Juz 3 (Mekkah: Dār al-Bāz, 1430 H/ 2009 M), h. 264.

tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).¹⁷

Dalil pensyariatian kias yang terdapat pada ayat di atas adalah kata “*fa’tabirū yā ulī al-absār*” (Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan), dalam kalimat ini Allah swt. memerintahkan kepada manusia untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi kepada orang-orang kafir dari ahli kitab kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi dengan diri sendiri.

Dimana jika kita melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir tersebut, maka kita akan mendapatkan azab yang sama dengan mereka. Kemudian dapat difahami dari ayat di atas bolehnya menetapkan hukum syar’i terhadap sesuatu dengan melakukan perbandingan, persamaan atau kias terhadap permasalahan yang telah memiliki hukum.

2) Dalil selanjutnya firman Allah swt. pada Q.S. al-Syūrā/42:17.

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.

Terjemahnya:

Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat?.¹⁸

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019), h. 805.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019), h. 705.

Pada ayat di atas disebutkan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan juga *al-Mizān*, berbeda dengan makna *al-Mizān* yang dimaksud oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Syaikh Usaimīn *rahimahullah* memaknai *al-Mizān* sebagai sebuah hukum *syar'i* karena disandingkan dengan Al-Qur'an, beliau mengatakan bahwasanya makna *al-Mizān* adalah kias yang mana sesuatu diukur dan dikiaskan daripadanya. Dan dengan penafsiran tersebut maka dalil pensyariatian kias sebagai salah satu sumber hukum dalam ayat di atas adalah jelas adanya.¹⁹

3) Firman Allah swt. pada Q.S. al-Nisā/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁰

Kita bisa mendapati dalam ayat di atas bahwasanya Allah memerintahkan kita selaku umat Islam jika kita mendapatkan suatu permasalahan agar hendaknya kembali kepada hukum Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini juga berlaku pada masalah yang belum jelas hukumnya, yaitu dengan menghubungkan atau

¹⁹Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet I; Aleksandria: Dār al-Bašīrah, 1430 H/ 2009 M), h. 514.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

membandingkan permasalahan tersebut dengan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan sunah, salah satu caranya adalah dengan kias.

b. Dalil-dalil dari sunah

- 1) Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya pernah mengisyaratkan kepada para sahabat bagaimana cara ber hukum apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak ada dalam al-Qur'an maupun sunah Nabi saw. Didalam hadis disebutkan bahwasanya sebelum mengutus Mu'az bin Jabal ke yaman Rasulullah saw. bersabda.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، قَالَ: أَحْتَمِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».²¹

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" Beliau menjawab: "Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitab Allah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitab Allah?" ia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah saw." Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunah Rasulullah saw.?" Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw.

Dari hadis di atas kita mengetahui bahwasanya nabi Muhammad saw. membolehkan umatnya untuk berijtihad untuk mendapatkan hukum dari sebuah masalah yang tidak terdapat penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-sunah, dan salah satu caranya adalah dengan kias.

- 2) Rasulullah saw. sudah sering mencontohkan kepada umatnya bagaimana cara untuk menentukan hukum yang belum terdapat hukumnya pada nas-

²¹Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (cet.1; Kairo: al-Quds, 2019), Hadis no. 1327, h 541.

nas syar'i dengan menggunakan kias. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang wanita bertanya tentang nazar ibunya yang telah meninggal untuk melaksanakan haji.

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»²²

Artinya:

Bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi saw., kemudian berkata: “Sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan Haji tapi dia mati sebelum menunaikan nazarnya, apakah saya yang harus berhaji untuk menunaikan nazarnya?”, maka Rasulullah saw. menjawab: “Iya, berhajilah untuknya, bagaimana menurutmu, apabila ibumu mempunyai utang, apakah kamu yang membayarnya?”, dia menjawab: “Iya”. Maka Rasulullah saw. mengatakan: “Tunaikanlah apa yang menjadi hak Allah, sesungguhnya Allah lah yang paling berhak atas kesetiaan”.

Dalam hadis di atas nabi Muhammad saw. mengkiaskan nazar dengan utang kepada manusia, Rasulullah saw. menjelaskan kepada wanita tersebut bahwasanya nazar ibunya untuk berhaji harus dilakukan olehnya, kemudian Nabi mengkiaskan nazar tersebut dengan utang, yang mana jika ibunya wafat dan meninggalkan utang maka anaknya wajib untuk melunasinya, begitu juga dengan nazar yang merupakan utang terhadap Allah swt., lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya utang Allah lebih utama untuk dilunasi.

3. Rukun-rukun Kias

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwasanya rukun kias ada empat, yang pertama adalah *al-aṣl* (masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh nas-

²²Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 6 (cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 6885, h. 225.

nas syar'i), *al-far'* (masalah yang akan ditetapkan hukumnya), *al-'illah* (sebab terjadinya hukum), dan *hukm al-aṣl* (hukum dari *aṣl* yang telah ditetapkan oleh nas atau ijmak).²³

a. *al-Aṣl*

Al-aṣl adalah suatu masalah yang terdapat nas (Al-Qur'an dan sunah) atau ijmak tentang hukumnya. *Al-Aṣl* disebut juga dengan istilah *al-maqīs 'alaih* (yang dikiaskan kepadanya), *al-mahmūl 'alaih* (yang dibawa kepadanya), dan *al-musyabbah bih* (yang diumpamakan kepadanya). Contohnya adalah diharamkannya wisky dan minuman keras lainnya dengan mengkiaskannya dengan hukum meminum khamar, jadi *al-aṣl* disini adalah khamar yang telah disebutkan keharamannya pada Q.S. Al-Māidah/5:90.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²⁵

Menurut Imam Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *Rauḍah al-Nāzir*, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan *al-aṣl* dalam kias;²⁶

²³Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Manāzir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 274.

²⁴Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī* (cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1417 H/ 1996 M), h. 58.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2019), h. 165.

²⁶Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Manāzir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 274-277.

1) *al-Aṣl* harus berasal dari nas-nas syar'i, yaitu Al-Qur'an dan sunah, atau ijmak, jika tidak terdapat pada keduanya maka *aṣl* tersebut tidak boleh digunakan dalam kias.

2) Alasan atau makna hukum pada *al-aṣl* harus bisa diketahui, dengan kata lain alasan adanya hukum pada masalah tertentu harus bisa diketahui, jika alasan adanya hukum tidak bisa ditemukan, maka *aṣl* tersebut tidak dapat digunakan dalam kias. Contohnya adalah alasan dari wajibnya salat lima waktu, atau alasan dari penentuan rakaat dalam salat.

b. *Al-Far'*

Al-far' adalah masalah yang tidak terdapat hukumnya dalam nas-nas syar'i atau ijmak, yang kemudian *al-far'* inilah yang akan disamakan hukumnya dengan *al-aṣl*. Dalam istilah lain *al-far'* bisa juga disebut dengan *al-maqīs* (yang dikiaskan), *maḥmūl*, dan *musyabbah* (yang diumpamakan).²⁷

Untuk digunakan dalam kias, *al-far'* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;²⁸

1) Ilat pada *al-aṣl* harus ditemukan pada *al-far'*, baik ilat keduanya sama persis atau disertai tambahan. Contoh ilat yang sama persis adalah "memabukkan" dalam kias hukum meminum *nabīz* terhadap hukum meminum *khamar*. Sedangkan contoh ilat dengan tambahan adalah menyakiti orang tua secara fisik yang dikiaskan dengan hukum berkata kasar terhadap orang tua.

²⁷Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah al-Tasyrī' al-Islāmī* (cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1417 H/ 1996 M), h. 58.

²⁸Darul Azka, dkk, *Jam' al-Jawāmi'* (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin) (cet. I; Kediri: Santri Salaff Press, 2014), h. 204.

- 2) Tidak adanya dalil *qaṭ'ī* yang bertentangan dengan *al-far'*. Maksudnya adalah *al-far'* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qaṭ'ī*, karena itu kias tidak sah dilakukan apabila ditemukan dalil *qaṭ'ī* yang bertentangan dengan masalah yang akan dikiaskan.
- 3) *Al-Far'* tidak bertentangan dengan hadis *āḥād*, jika didapatkan *al-far'* bertentangan dengan hadis *āḥād*, maka hadis *āḥād* didahulukan.
- 4) Hukum *al-far'* harus menyamai hukum *al-aṣl* dan hukum *al-aṣl* harus menyamai hukum *al-far'*. Maksudnya adalah *al-far'* harus menyamai ilat *al-aṣl* dalam 'ain (bentuk) dan jenisnya.
- 5) Hukum *al-far'* tidak *manṣūṣ* (dijelaskan dalam nas-nas syar'i) dengan hukum yang sama dengan *al-aṣl* atau dengan hukum yang berbeda dengannya.
- 6) Hukum *far'* tidak boleh mendahului hukum *aṣl*.

c. Ilat

Secara etimologi ilat berarti nama untuk sesuatu yang dengan keberadaannya dapat mengubah keadaan sesuatu ke keadaan yang lain. oleh karena itu ilat juga diartikan sebagai penyakit, karena penyakit merubah keadaan tubuh penderitanya.²⁹

Sedangkan secara terminologi ilat adalah sifat yang dibangun padanya hukum *al-aṣl*, ilat bersifat mengikat pada suatu hukum yang mana dengan adanya ilat akan menyebabkan adanya hukum, dan ketiadaannya menyebabkan tidak

²⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Manāzir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 279.

adanya hukum. dan dengan keberadaannya dalam *al-far'* maka hukum *al-far'* tersebut akan sama dengan hukum *al-aşl*.³⁰

Contohnya “memabukkan” adalah sifat pada khamar yang mana hal tersebutlah yang membuatnya menjadi haram untuk diminum. Dengan adanya sifat ini pada *nabîz* maka hukum meminum *nabîz* juga akan ikut menjadi haram.

Agar bisa menjadi dasar kias, ada empat syarat yang disepakati oleh para ulama agar ilat dapat digunakan dalam kias,³¹

- 1) Ilat harus bersifat jelas, maksudnya adalah bisa dirasakan dengan panca indra. Contohnya “memabukkan” sebagai ilat hukum meminum khamar bisa dirasakan secara jelas oleh kita, dan sifat tersebut pada *nabîz* juga bisa dirasakan secara jelas.
- 2) Ilat harus kuat dan tidak gampang terpengaruh oleh perubahan individu, situasi atau lingkungan. Yang mana dengan satu sifat atau definisi bisa mengakomodir perubahan-perubahan secara definitif. Jadi, “kepayahan” tidak bisa dijadikan ilat dalam bolehnya membatalkan puasa bagi musafir dan orang sakit.
- 3) Ilat pada *al-far'* harus sesuai dengan hakikat dan hikmah diberlakukannya hukum *al-aşl*.
- 4) Keberadaan ilat tidak boleh terbatas pada *al-aşl* saja, maksudnya adalah ilat pada *al-aşl* harus bisa didapatkan pada masalah-masalah lain.

d. Hukm al-Aşl

³⁰Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Uşûl al-Fiqh wa Khulâşah al-Tasyrî’ al-Islâmî* (cet. I; Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1417 H/ 1996 M), h. 61.

³¹Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Uşûl al-Fiqh wa Khulâşah al-Tasyrî’ al-Islâmî* (cet. I; Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1417 H/ 1996 M), h. 66.

Hukm al-aṣl adalah hukum syar'i dari *al-aṣl* yang terdapat pada nas-nas syar'i atau ijmak, yang kemudian dimaksudkan untuk menjadi hukum *al-far'*. Imam Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa syarat hukum *al-aṣl* ada dua;³²

- 1) *Hukm al-far'* harus sama dengan *hukm al-aṣl*. Contohnya hukum meminum *nabīz* dikiaskan dari hukum meminum khamar, jadi hukum keduanya adalah haram.
- 2) Hukum yang digunakan haruslah hukum syar'i. Jadi jika menggunakan hukum '*aqlī*' maka tidak bisa dikatakan sebagai kias.

4. Bentuk-Bentuk Kias

Dilihat dari bentuknya kias terbagi menjadi tiga; kias ilat, kias *al-syabah* dan kias *dalālah*.³³

a. Kias '*Illah*

Kias '*illah* adalah menyamakan hukum *aṣl* dan *far'* karena adanya kesamaan ilat di antara keduanya. Kias '*illah* terbagi menjadi dua;

- 1) Kias *jalī*, adalah kias yang ilatnya berdasarkan nas-nas syar'i dan ijmak, dan tidak ada ilat lain kecuali apa yang terdapat pada dalil tersebut. Dan kias *jalī* kemudian terbagi menjadi tiga;³⁴

³²Abd al-Wahhāb Khalāf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah al-Tasyrī' al-Islāmī* (cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1417 H/ 1996 M), h. 58. ; 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, '*Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnatu al-Manāẓir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 277.

³³Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no.1 (2014): h. 2.

³⁴Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, '*al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet. 1; Aleksandria: Dār al-Īmān, 1422 H/ 2001 M), h. 57.; Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam", *Mamba'ul Ulum* 15, no. 2 (2009): h. 248.

- a) Kias *musāwī*, yaitu kias yang kekuatan ilat pada *aṣl* dan *far'* nya sama, jadi keadaan hukum keduanya sama. contohnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, baik membakar ataupun memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak pantas adalah sama-sama tindakan yang merusak harta anak yatim.
- b) Kias *aulawī*, yaitu kias yang hukum *far'* nya lebih kuat dari hukum *aṣl* nya karena ilat pada *far'* nya lebih kuat. Contohnya keharaman memukul orang tua *dikiaskan* dengan berkata kasar kepada orang tua dengan ilat menyakiti. Jadi ilat menyakiti pada memukul orang tua (*far'*) lebih kuat dari *aṣl* nya dan keharamannya juga lebih kuat.
- c) Kias *'adwān*, kias yang hukum *far'* nya lebih lemah dari hukum *aṣl* nya meskipun kias tersebut sudah sesuai persyaratan. Contohnya mengkiaskan apel dengan gandum menggunakan ilat “makanan” dalam menetapkan berlakunya riba jika ditukarkan dengan barang sejenis. Jadi memberlakukan riba pada apel lebih ringan dari gandum karena ilat pada gandum lebih kuat.
- 2) Kias *khafī*, adalah kias yang ilatnya bisa dijadikan ilat yang sah dan bisa juga tidak. Contohnya dalam mengkiaskan kalium dengan gandum sebagai *al-al-aṣnāf al-ribawāf al-ribawī* dengan ilat “*makīl*” (sesuatu yang di takar). Tapi ilat ini bisa dibatalkan apabila ilat yang diambil adalah “*maṭ'ūm*” (sesuatu yang dimakan).³⁵

b. Kias Syabah

³⁵Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (cet. 1; Aleksandria: Dār al-Īmān, 1422 H/ 2001 M), h. 57.

Kias *Syabah* adalah kias yang *far'* nya dapat dikiaskan kepada dua *aşl* atau lebih dengan hukum yang berbeda, tapi yang diambil adalah *aşl* yang lebih banyak kemiripannya dengan *far'*.³⁶

Contohnya, dalam boleh atau tidaknya budak memiliki hak kepemilikan, apabila dikiaskan dengan manusia bebas dengan ilat “berakal”, “bisa mendapatkan pahala dan dosa”, “dapat menikah dan mentalak” maka budak boleh memiliki hak milik. Tapi apabila dikiaskan dengan harta benda dengan ilat “dapat diperjual belikan”, “bisa diwakafkan”, “dapat diwariskan” maka budak tidak diperbolehkan memiliki hak milik. Kemudian didapati bahwasanya dari sisi bahwasanya budak bisa diperjual belikan, maka ilat dari hukum harta benda lebih mirip dengan ilat yang ada pada budak, maka disimpulkan bahwasanya budak tidak memiliki hak kepemilikan dikiaskan dengan harta benda.

Sebagian ulama mengatakan bahwasanya melakukan kias dengan cara ini hukumnya adalah lemah, karena *aşl* dan *far'* nya tidak memiliki kecocokan yang jelas dan hanya berdasarkan kemiripan saja, dan itupun dengan membatalkan kiasnya dari *aşl* yang lain.³⁷

c. Kias *Dalālah*

Kias *dalālah* adalah kias dengan menggabungkan *al-aşl* dan *al-far'* dengan dalil ilat. Maksudnya adalah kias yang ilat *aşl* nya terdapat pada nas *şarīh* (jelas), tapi untuk menyamakan ilatnya dengan ilat *al-far'* maka yang digunakan adalah *dalālah* (tanda/ciri) atau *aşar* (dampak) dari ilat tersebut.

³⁶Muhammad bin Şālih al-Uşaimīn, *al-Uşūl min 'Ilm al-Uşūl* (cet. 1; Aleksandria: Dār al-Īmān, 1422 H/ 2001 M), h. 57.

³⁷Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnatu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 274.

Contohnya adalah, dalil ilat dari bolehnya menikahkan *bikr* (wanita perwan) walaupun dia diam (tidak memberikan jawaban) adalah “persetujuannya tidak dianggap”, berdasarkan ilat tersebut maka boleh menikahkan wanita perawan walaupun dia tidak menginginkannya atau secara paksa.³⁸

Contoh lainnya adalah mengkiaskan *nabīz* dengan khamar dengan ilat aroma keduanya sangat menyengat, yang mana biasanya aroma yang menyengat tersebut adalah tanda dari minuman yang memabukkan.

5. Cara Menentukan ilat Hukum

Sebagai salah satu rukun kias, adanya ilat hukum menjadi sangat penting dan menentukan dalam melakukan kias. Kesimpulan hukum dalam kias tidak dapat ditarik apabila tidak ada persamaan pada ilat suatu masalah dengan masalah lainnya.

Untuk menemukan ilat hukum, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu;³⁹

a. Ilat yang dijelaskan langsung oleh nas-nas syar’i.

Dalam hal ini ilat hukum suatu masalah dijelaskan langsung oleh nas-nas syar’i (Al-Qur’an dan sunah), bahwa suatu sifat adalah ilat hukum dari suatu masalah. ilat yang disebutkan oleh nas-nas syar’i ini ada dua jenis:

- 1) ilat yang disebutkan secara langsung dan *ṣarīh* (jelas), salah satu contohnya firman Allah swt. pada Q.S. al-Ḥasyr/59:7.

³⁸Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 274.

³⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 258.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan kemana *fai* (harta rampasan tanpa adanya perang) harus dibagikan. Kemudian secara jelas Allah swt. menjelaskan alasan atau ilat dari pembagian *fai* tersebut, yaitu agar harta tersebut tidak beredar di antara orang-orang kaya saja.

- 2) ilat yang disebutkan oleh nas tapi tidak secara langsung, tapi bisa diketahui dengan *tanbīh* (perhatian) atau *īmā* (isyarat) kepada ilat. Contohnya pada firman Allah swt. di Q.S al-Māidah/5:38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁴¹

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 806.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 153.

Pada ayat di atas Allah swt. tidak menyebutkan secara langsung ilat dari diberlakukannya hukum potong tangan, tapi Allah menyebutkan bahwasanya potong tangan adalah akibat dari mencuri, hal ini ditandai dengan penggunaan *fā jazā* (huruf *fa* untuk menandakan akibat), dari hal tersebut maka bisa diketahui bahwasanya ilat dari hukum potong tangan adalah pencurian.

b. ilat yang ditunjukkan oleh ijmak.

Maksudnya adalah ilat dari suatu masalah ditetapkan dengan ijmak. Contohnya pada masalah dikuasanya harta anak yang belum dewasa oleh walinya, ulama bersepakat bahwasanya ilat dari hal tersebut adalah belum balignya si pemilik harta.

c. ilat yang diperoleh dengan *istinbāt*.

Yaitu ilat yang diperoleh setelah melakukan ijtihad atau penelitian. Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk memperoleh ilat hukum dengan *istinbāt*;⁴²

- 1) Penentuan ilat dengan *munāsabah*, yaitu hendaknya *wasf* (sifat) *al-aṣl* dan *al far'* memiliki tujuan untuk mendatangkan maslahat. Yang mana umumnya sebuah hukum syariat tidak diberlakukan kecuali untuk sebuah maslahat, jadi jika dalam suatu hukum ada tujuan untuk mendatangkan maslahat tertentu, maka bisa dikatakan bahwasanya ilat dari hukum tersebut adalah tujuannya untuk mendatangkan maslahat tersebut.
- 2) Penentuan ilat dengan *sabr* (penyelidikan), yaitu dengan meneliti sifat-sifat pada suatu masalah dan mengeluarkan sifat-sifat yang bisa dijadikan ilat, kemudian sifat-sifat tersebut diseleksi sampai mendapatkan sifat yang

⁴²Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Manāzir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 263.

sesuai untuk dijadikan ilat hukum. Misalnya sunah Nabi saw. tentang harta ribawi;

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».⁴³

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan, apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, apabila dilakukan secara kontan.

Dalam sunah di atas, nabi Muhammad saw. menetapkan haramnya riba *faḍl*, tapi ilat keharamannya tidak disebutkan oleh nas lain atau ijmak, jadi para ulama mencari sifat-sifat dari enam *asṅāf ribawī* yang disebutkan oleh Nabi saw. Maka ditemukanlah sifat *kail* (ditakar), *ta'm* (yang dimakan), dan *qūt* (makanan pokok), tapi sifat *ta'm* dan *qūt* tidak ditemukan pada emas dan perak, jadi kedua sifat tersebut batal dan ulama menentukan bahwasanya ilat dari enam *asṅāf ribawī* tersebut adalah *kail* (yang ditentukan ukurannya dengan takaran).

- 3) Menentukan ilat dengan *al-daurān*, yaitu dengan mencari sifat yang melekat pada hukum suatu masalah, maksudnya adalah adanya hukum dengan keberadaan sifat tersebut, dan hukum pada suatu masalah hilang apabila sifat tersebut tidak ada. Contohnya adalah sifat “memabukkan” pada khamar, jadi keberadaan sifat tersebut adalah alasan dari adanya keharaman pada khamar dan begitupun sebaliknya.

⁴³Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), Hadis no. 1587, h. 44.

C. Kias Dalam Ibadah

1. Makna Kias Dalam Ibadah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya kias adalah menghukumi suatu masalah sesuai dengan hukum masalah yang telah ada pada nas-nas syar'i karena adanya kesamaan ilat di antara keduanya.

Berbicara tentang kias dalam ibadah, kita akan menemui pendapat para ulama yang mengatakan “*Lā qiyās fī al-‘ibādah*” yaitu tidak ada kias dalam ibadah atau yang senada dengannya.⁴⁴

Syaikh Usaimin menjelaskan maksud tersebut diatas, bahwasanya maksud para ulama tentang perkataan *lā qiyās fī al-‘ibādah* (tidak ada kias dalam ibadah) adalah

أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ، أَي: فِي إثْبَاتِ عِبَادَةٍ مُسْتَقَلَّةٍ.⁴⁵

Artinya:

Bahwasanya maksud ulama tentang tidak ada kias dalam ibadah adalah; (tidak bolehnya menggunakan kias) dalam mengadakan ibadah yang baru.

Kemudian imam Syafi'i menjelaskantentang kias;

كُلُّ حُكْمٍ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ وَوُجِدَتْ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ بِهِ لِمَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي فَتَنَزَّلَتْ نَازِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ حُكْمٍ حُكْمٍ فِيهَا حُكْمٌ النَّازِلَةُ الْمَحْكُومُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْنَاهَا.⁴⁶

Artinya:

⁴⁴Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 17 (cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 243.

⁴⁵Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zad al-Mustaqni'*, Juz 6 (cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H), h. 524.

⁴⁶Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah* (cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1357 H/ 1938 M), h. 512.

Setiap hukum oleh Allah dan Rasul-Nya yang ditemukan padanya tanda atau petunjuk, atau selainnya dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya bahwasanya hukum tersebut ada untuk sebuah makna (maksud), kemudian datang *nāzilah* (permasalahan baru) yang tidak ditemukan hukumnya pada nas-nas syar'i, maka *nāzilah* tersebut dihukumi sesuai dengan masalah yang hukumnya sudah dijelaskan oleh nas, jika (kedua masalah tersebut) semakna.

Dari perkataan Imam Syafi'i diatas kita bisa menyimpulkan bahwasanya secara umum, setiap hukum yang ada dalam syariat Islam, jika hukum tersebut datang dengan maksud atau tujuan tertentu, maka hukum tersebut bisa diterapkan pada suatu masalah yang hukumnya tidak kita temukan hukumnya pada nas-nas syar'i.

2. Dalil Penggunaan Kias Dalam Ibadah

a. Contoh Kias Nabi saw. dalam Ibadah

Salah satu dalil yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bolehnya kias dalam ibadah ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra. Tentang hukum mencium istri saat berpuasa;

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟" فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَفِيمَ؟"⁴⁷.

Artinya:

Dari Umar bin Khattab ra.; bahwasanya beliau berkata: suatu hari aku merasa senang sehingga aku mencium (istriku), maka aku mendatangi Rasulullah saw. dan aku berkata: "Aku melakukan sesuatu yang besar, aku mencium (istriku) sedangkan aku berpuasa". Maka Nabi saw. bersabda: "Bagaimana menurutmu jika kamu berkumur dengan air pada saat

⁴⁷Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1 (cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), hadis no. 372, h. 439.

berpuasa?”. Maka aku berkata: “Tidak mengapa wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Ya, begitulah (hukumnya)”.

Dalam hadis ini kita bisa mendapati bahwasanya Nabi saw. menggunakan kias. Beliau menghukumi bahwasanya mencium istri pada saat puasa tidak membatalkan puasa selama tidak terjadi *inzāl* (keluarnya mani), sebagaimana *maḍmaḍah* (berkumur) tidak membatalkan puasa selama airnya tidak turun ke kerongkongan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah ini adalah masalah ibadah dan yang dipraktikkan Rasulullah adalah kias dalam ibadah.

b. Contoh Kias Sahabat Dalam Ibadah

dalam beberapa riwayat, kita bisa mendapati bahwasanya sahabat juga mempraktekkan kias dalam ibadah, salah satunya dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar ra. mengatakan;

وَأِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوْتِهِ وَعِمَامَتِهِ.⁴⁸

Artinya:

Jika dia mau, dia bisa mengusap *qalansuwah* dan ‘*imāmahnya* (sorban).

Qalansuwah adalah sejenis penutup kepala seperti peci, kopiah dan semisalnya, dan hukum mengusap *qalansuwah* tidak kita temukan dalam nas nas syar’i. jadi dalam hal ini Umar ra. mengkiaskan hukum mengusap *qalansuwah* dengan hukum mengusap ‘*imāmah* (sorban).

3. Contoh Penerapan Kias oleh Keempat Mazhab.

⁴⁸Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 1 (cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 348.

Keempat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat atas bolehnya menerapkan kias dalam ibadah, berikut kami berikan satu contoh penerapannya dalam setiap mazhab.

- a. Mazhab Hanafi; Pendapat mereka tentang mengusap kepala dalam wudu yang tidak diusap tiga kali, karena kepala itu diusap dalam wudu, maka mereka menyamakannya dengan mengusap khuf yang juga tidak diusap tiga kali.⁴⁹
- b. Mazhab Maliki; Mensyaratkan niat dalam tayamum, dikiaskan kepada wudu, adapun tayamum dan wudu keduanya adalah ibadah.⁵⁰
- c. Mazhab Syafi'i; Bolehnya beristinja dengan selain batu seperti daun dan kayu jika tidak didapatkan air, yang mana dalam nas hanya disebutkan batu. Hal ini karena daun, kayu dan apapun yang bisa menggantikan batu untuk menghilangkan najis bisa digunakan untuk beristinja karena kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama bisa mengangkat najis.⁵¹
- d. Mazhab Hambali; Batalnya wudu jika keluar darah atau nanah dari badan dalam jumlah yang banyak, darah atau nanah yang keluar ini dikiaskan dengan hukum darah istihadah, yang mana keduanya adalah najis yang keluar dari badan.⁵²

⁴⁹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1 (cet. II; Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/ 1987 M), h. 14.

⁵⁰Muḥammad bin Aḥmad al-Dusūqī, *Ḥāsyiah al-Dusūqī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 154.

⁵¹Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Mazḥab*, Juz 2 (cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 113.

⁵²Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (cet. I; Beirut :Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 82.

4. Kesimpulan Hukum Penerapan Kias Dalam Ibadah

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya segala hukum syar'i yang dapat diketahui ilatnya, maka hukum tersebut bisa diterapkan padanya metode kias termasuk perkara ibadah.⁵³

Adapun dengan hukum yang makna atau sebab hukumnya tidak diketahui seperti pada jumlah salat, Puasa dan semisalnya, maka hukum tersebut tidak boleh diterapkan padanya kias.⁵⁴



⁵³Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, al-Mustaṣfā (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M), h. 329.

⁵⁴Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syīrāzī. al-Luma’ fi Uṣūl Fiqh (cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 103.

BAB III

HUKUM MENGUSAP KHUF DAN JAURAB DALAM FIKIH ISLAM

A. Hukum Mengusap Khuf Dalam Fikih Islam

Agama Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan, dan hal ini dikatakan langsung oleh Rasulullah saw., dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ.¹

Arinya:

Sesungguhnya agama (Islam) adalah agama yang mudah.

Diantara kemudahan yang bisa kita temukan adalah keringanan untuk mengusap khuf sebagai pengganti mambasuh kaki pada saat berwudu. Para ulama telah bersepakat atas kebolehan mengusap kaos kaki, dibuktikan dengan banyaknya hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah saw. mencontohkannya.²

1. Pengertian Mengusap Khuf

khuf adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki yang terbuat dari kulit yang tipis, sedangkan dalam pengertian syara' *khuf* adalah sesuatu yang menutupi kaki sampai mata kaki atau lebih yang terbuat dari kulit atau sejenisnya. Adapun

¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 39, h. 23.

² Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 26.

pengertian mengusap *khuf* secara istilah adalah mengusap dengan tangan yang basah pada *khuf* tertentu, pada batas waktu tertentu.³

2. Dalil Pensyariaan Mengusap Khuf

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi saw., Sa'īd bin Abī Waqqāṣ.

أَنَّه مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.⁴

Artinya:

Bahwasanya Beliau (Nabi Muhammad saw.) mengusap kedua *khuf* nya.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Mugirah ra.

أَنَّه حَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.⁵

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. untuk menunaikan hajatnya, kemudian Mugirah keluar bersamanya dengan sekantong air. Setelah buang hajat, Mugirah menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan beliau mengusap kedua khufnya.

Kedua hadis di atas menandakan kebolehan mengusap kedua *khuf* saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki. Adapun para ulama berbeda pendapat apakah membasuh khuf adalah kebolehan secara mutlak ataukah dia rukhṣah yang diberikan oleh Allah swt. atas *masyaqqah* (karena sulitnya untuk melepas *khuf* ketika hendak berwudu).⁶

³ Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 247.; Muḥammad bin 'Alī al-Ḥiṣnī, *al-Durr al-Mukhtār* (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 40.

⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 199, h. 85.

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 200, h. 85.

⁶ Muḥammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 27.

3. Hikmah Pensyariatan Mengusap Khuf

Syariat mengusap *khuf* datang sebagai bukti dari mudahnya syariat Islam dan bagaimana Allah sangat mengerti keadaan hambanya, pensyariatan mengusap *khuf* adalah kemudahan yang diberikan Allah swt. bagi mereka yang merasa kesulitan jika dalam wudu harus membuka *khuf* kemudian membasuh kakinya, terutama pada musim dingin ataupun bagi mereka yang melakukan safar, terlebih apabila ketika dituntut untuk bersegera dan demi lancarnya perjalanan.⁷

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal, apakah mengusap *khuf* atau membasuh kaki dalam wudu.

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum mengusap *khuf* adalah mubah, tapi membasuh kaki pada saat berwudu lebih afdal. Sedangkan dalam mazhab Hambali yang lebih afdal adalah mengusap *khuf* untuk mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah swt..⁸

Adapun yang paling benar menurut Syaikh Abdullah At-Thayyar adalah apabila mengenakan *khuf* atau jaurab maka mengusap keduanya lebih afdal, tapi apabila tidak mengenakan apa-apa, maka yang lebih afdal baginya adalah membasuh kakinya.⁹

⁷ Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 85.

⁸ Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 86.

⁹ Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 86.

4. Syarat-syarat Kebolehan Mengusap *Khuf*

Untuk dapat mengusap *khuf* sebagai ganti membasuh kaki pada saat berwudu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi;¹⁰

a. Memakai kedua *khuf* dalam keadaan telah bersuci sebelumnya.

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mugīrah ra. bahwasanya ketika dia ingin melepas kedua *khuf* Nabi saw. saat beliau hendak berwudu, beliau melarangnya dan mengatakan:

دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.¹¹

Artinya:

Biarkanlah keduanya (*khuf*), karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan telah bersuci sebelumnya.

Jadi apabila kita mengenakan kedua *khuf* dalam keadaan belum bersuci, maka kita harus melepaskannya ketika hendak berwudu dan membasuh kedua kaki seperti biasanya.

b. Masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Batas waktu tersebut adalah satu hari satu malam bagi yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Waktunya dimulai saat pertama kali mengusap *khuf* setelah berhadass.

c. Mengusap *khuf* hanya dibolehkan dalam mengangkat hadas kecil dengan wudu. Adapun mengusapnya untuk mengangkat hadas besar maka tidak diperbolehkan, tapi wajib baginya untuk melepaskan *khuf*nya dan melakukan

¹⁰ Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *Fiqh al-‘Ibādāt* (cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1425 H), h. 128.

¹¹ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 203, h. 85.

mandi wajib. Diriwayatkan oleh Şafwan bin ‘Assāl bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَكَيْلَةً لِلْمُتَمِيمِ.¹²

Artinya:

Rasulullah saw. menjadikan batas waktu mengusap khuf tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi yang mukim.

5. Tatacara Mengusap *Khuf*

Ulama berbeda pendapat dalam ukuran yang harus diusap saat mengusap khuf dalam wudu.

- a. Pada mazhab Hanafi, yaitu cukup dengan mengusap paling sedikit seukuran tiga jari tangan yang paling kecil (kelingking) pada bagian atas *khuf*.¹³
- b. Pada mazhab Maliki, wajib untuk mengusap seluruh permukaan *khuf*, dan mengusap bagian bawahnya *mustahab*.¹⁴
- c. Pada mazhab Syafi'i, yang wajib dibasuh hanya bagian atas khuf saja, dan bagian bawah, tumit dan sisi-sisinya tidak perlu diusap.¹⁵
- d. Sedangkan dalam mazhab Hambali, cukup dengan mengusap bagian depan permukaan *khuf* sejajar dengan jari-jari kaki.¹⁶

6. Hukum Mengusap *Khuf Mumazzaq* (Yang Robek)

¹²Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H), Hadis no. 276, h. 159.

¹³Muḥammad bin 'Alī al-Ḥaṣkafī, *al-Durr al-Mukhtār* (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 41.

¹⁴Aḥmad bin Muḥammad al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 159.

¹⁵Muḥammad bin Aḥmad al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz 1. (cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 210.

¹⁶Manṣūr bin Yūnus al-Buhūṭī, *Kasysyāf al-Qanā'*, Juz 1 (cet. I; Riyadh: Maktabah al-Naṣr al-Hadīsiyyah, 1388 H/ 1968 M), h. 118.

Ulama berbeda pendapat dalam kebolehan mengusap pada khuf yang robek, ada dua pendapat yang paling terkenal;

a. Pendapat pada mazhab Hambali, yaitu boleh mengusap pada khuf yang robek apabila robekannya adalah robekan yang ringan, alasannya karena jarang ditemukan khuf yang selamat dari robekan ringan, jadi hal tersebut dimaafkan.¹⁷

b. Pendapat pada Mazhab Zhahiriyyah dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Usaimin, yaitu boleh membasuh pada khuf yang robek secara mutlak, selama khuf tersebut masih bisa digunakan untuk berjalan atau selama masih bisa disebut khuf. Alasannya karena yang disyariatkan adalah mengusap khuf secara mutlak, dan tidak dikaitkan dengan khuf yang robek.¹⁸

B. Hukum Mengusap Jaurab Dalam Fikih Islam

1. Pengertian Jaurab dan Pendapat Para Ulama Tentang Kebolehan mengusapnya

Jaurab adalah sesuatu yang ditenun dari katun, wol dan semisalnya dan digunakan untuk menutupi kaki, biasa kita kenal dengan kaos kaki. Perbedaannya dengan khuf adalah bahwasanya khuf terbuat dari kulit dan jaurab tidak terbuat dari kulit.¹⁹

¹⁷Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M), h. 100.

¹⁸Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 334.; Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. 1; Riyadh: Dar al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 191.

¹⁹Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 10 (cet. 1; Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th.), h. 112.; Ahmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

Imam Syafi'i, Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya boleh mengusap *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut harus tebal dan bisa digunakan untuk berjalan. Hanya saja Imam Ahmad tidak mensyaratkan *jaurab* yang diusap bisa digunakan untuk berjalan.²⁰

Adapun diantara ulama yang membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak adalah Imam Ibnu Hazm dan Saikh Usaimin, selama *jaurab* tersebut menutupi bagian yang wajib dibasuh saat membasuh kedua kaki dalam wudu.²¹

Sedangkan yang tidak membolehkan mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudhu adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sempat membolehkan membasuh *jaurab* dengan syarat *jaurab* tersebut dijahit dengan kulit pada bagian atas dan bawahnya, tapi beliau kemudian kembali tidak membolehkan membasuh *jaurab* secara mutlak.²²

2. Dalil Pensyariatan Mengusap Jaurab

Dalil kebolehan mengusap *jaurab* ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ra.

²⁰Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 526.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūṭ*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.; Manṣūr bin Yūnus al-Buhūfī al-Hambalī, *Kasysyāf al-Qanā' 'an al-Iqnā'*, Juz I (cet. 1; Saudi: Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 259.

²¹'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 1 (cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 321.; Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 11 (cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M) h. 167.

²²Mālik bin Anas al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz I (cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 143.; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūṭ*, Juz I (cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th), h. 91.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جُورَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.²³

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua kaos kaki dan *jaurabnya*.

Tapi hadis ini didaifkan juga oleh banyak ulama hadis, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis mungkar.

Abu Dawud mendaifkan hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab*, karena menurutnya Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan hadis tersebut karena yang makruf dari Mughirah r.a. adalah hadis tentang mengusap *khuf*.²⁴

Ibnu Almadini juga mendaifkan hadis tersebut, menurutnya hadis tentang mengusap *khuf* dari Mughirah ra. telah diriwayatkan oleh ulama Madinah, Bashrah dan Kufah, Dan hanya Huzail bin Syurahbil yang meriwayatkan tentang mengusap *jaurab*.²⁵

Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah tentang *jaurab* adalah hadis mungkar, beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah hadis Mughirah tentang mengusap *jaurab* tidak diriwayatkan oleh siapapun kecuali dari Abi Qais.²⁶

Kemudian hadis ini juga di daifkan oleh ulama lain seperti imam Muslim, Sufyan As-Şauri dan Yahya bin Ma'in. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis Mughirah diatas adalah hadis hasan, tapi imam Nawawi mengatakan

²³Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

²⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 114-115.

²⁵Aḥmad bin al-Husain al-Baihqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M) h. 425

²⁶Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*, Juz 3 (cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M), h. 366.

bahwasanya walaupun Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan, tapi pendapat Sufyan As-Şauri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam muslim tentang kedaifan hadis tersebut lebih didahulukan daripada pendapat Imam Tirmizi.²⁷

Tapi banyak riwayat sahih tentang para sahabat yang mengusap *jaurab*, Ibnul Munzir mengatakan bahwasanya hukum kebolehan mengusap *jaurab* telah diriwayatkan dari sembilan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Abi Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Bara bin 'Azib, Abu Umamah Sahl bin Sa'd. Ibnul Qayyim menambahkan bahwa diantara sahabat yang mengamalkannya adalah Abu Umamah, Amr bin Haris, Umar, Ibnu Abbas yang kemudian totalnya adalah tiga belas sahabat yang diriwayatkan membolehkan mengusap *jaurab*.²⁸

Adapun pendapat ulama yang menggunakan kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* akan kami jelaskan pada uraian selanjutnya.

3. Syarat Mengusap Jaurab

Pada Asalnya syarat membasuh *jaurab* dan khuf adalah sama, tapi ada dua syarat mengusap *jaurab* yang membedakannya dengan syarat mengusap khuf. Yaitu syarat pertama *jaurab* yang digunakan harus tebal, dan yang kedua *jaurab* yang dikenakan bisa digunakan untuk berjalan.²⁹

²⁷Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 1 (cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), h. 500.; Muḥammad bin 'Isā al-Tirmiḏī, *Sunan al-Tirmiḏī*, Juz I (cet. 2; Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1495 H/ 1975 M), hadis no. 99, h. 167.

²⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, *al-Ausat fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, Juz 1 (cet. I; Riyadh: Dār Ṭaibah, 1405 H/ 1985 M), h. 462.; Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahḏīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 114.

²⁹Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*, Juz 2 (cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 499.

BAB IV

ANALISIS METODE KIAS ANTARA MENGUSAP *Jaurab* DENGAN MENGUSAP *Khuf* PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. Hukum Mengusap *Jaurab* Berdasarkan Kias Terhadap Hukum Mengusap

Khuf

Mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu adalah sunnah Nabi saw. sebagaimana yang telah kami jelaskan pada uraian sebelumnya, dan para ulama bersepakat atas kebolehan. Adapun dalam mengusap *jaurab* sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu, maka para ulama berbeda pendapat atas kebolehan.¹

Syariat kebolehan mengusap *jaurab* saat berwudu ada pada hadis yang diriwayatkan Mugīrah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.²

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. mengusap kedua *jaurab* dan sandalnya.

Hadis di atas disahihkan oleh sebagian ulama dan *diḍa'ifkan* juga oleh yang lainnya. Ulama yang mensahihkannya akan membolehkan mengusap *jaurab*, begitu juga ulama yang *menda'ifkannya* tapi melihat bahwasanya membasuh *jaurab* dapat dikiaskan dengan membasuh *khuf*. Sedangkan ulama yang *menda'ifkan* hadis tersebut dan tidak melihat bolehnya mengkiaskan mengusap

¹Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 27.

²Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423H/2003 M), H. 425.

jaurab dengan mengusap *khuf* karena menganggap bahwasanya mengusap *khuf* dalam wudu adalah khusus untuk *khuf* saja, maka akan melarang membasuh *jaurab* saat berwudu.³

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila hadis Mughirah tidak terbukti kesahihannya maka hukum mengusap *jaurab* bisa dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* karena kesamaan dalam beberapa sifat-sifatnya. Berikut adalah perkataan imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' Fatāwā*.

يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُورَبَيْنِ إِذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا سَوَاءً كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ. فِي أَصَحِّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ. فِي السُّنَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ {مَسَحَ عَلَى جُورَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ}. وَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَالْقِيَاسُ يَمْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجُورَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كَتَانًا أَوْ صُوفًا كَمَا لَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ سَوَادِ اللَّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ وَمَخْطُورِهِ وَمُبَاحِهِ وَعَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنَ الصُّوفِ: فَهَذَا لَا تَأْتِيرُ لَهُ كَمَا لَا تَأْتِيرُ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى. وَأَيْضًا فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءً وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةَ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَقْرِيبًا بَيْنَ الْمُتَمَاتِلَيْنِ وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالْإِعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْقُذُ الْمَاءَ مِنْهُ وَهَذَا لَا يَنْقُذُ مِنْهُ: فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْتِيرِ.⁴

Artinya:

Boleh mengusap kepada *Jaurab* apabila *jaurab* tersebut digunakan untuk berjalan, entah terbuat dari kulit atau tidak, pada pendapat yang paling benar antara kedua pendapat ulama. Dalam sunah disebutkan bahwasanya Nabi saw. {mengusap kedua *jaurab* dan sandalnya}. Dan hadis ini apabila tidak terbukti kesahihannya, maka kias bisa digunakan dalam hal ini (menentukan kebolehan mengusap *jaurab*), karena perbedaan antara *jaurab* dan sandal (dibanding *khuf*) adalah yang satu (*jaurab*) terbuat dari

³Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004). h. 26.

⁴Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

wol dan yang lainnya (*khuf*) terbuat dari kulit dan diketahui bahwasanya perbedaan tersebut tidak memiliki dampak dalam syariat, jadi tidak ada perbedaan (dalam hukum) antara yang terbuat dari kulit (*khuf*) dan yang terbuat dari katun, linen atau wol (*jaurab*), seperti tidak berbedanya (hukum) pakaian ihram yang berwarna hitam dan yang berwarna putih, yang dilarang dan yang dibolehkan. Dan (dikatakan) bahwasanya kulit bentuknya lebih tetap daripada wol, maka ini tidak ada dampaknya sama sekali dalam syariat seperti tidak berpengaruhnya kulit yang kuat (terhadap *khuf* yang terbuat dari kulit yang tipis), bahkan boleh mengusap kepada sesuatu yang bentuknya tetap dan yang bentuknya tidak tetap. Dan juga dari yang diketahui bahwasanya kebutuhan atau hajat dalam mengusap ini (*jaurab*) sama dengan hajat dalam membasuh ini (*khuf*). Tapi walaupun dengan kesamaan hajat dan hikmah dalam hal ini (mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf*) masih saja terjadi perbedaan diantara keduanya. Dan ini menyelisihi konsep keadilan dan I'tibār (pertimbangan) yang sah, yang mana karenanya Al-Qur'an dan sunah datang, yang Allah menurunkan hal tersebut bersama kitab-kitab-Nya dan dengannya para rasul diutus. Dan yang membedakannya dengan mengatakan bahwasanya ini (*jaurab*) tembus air dan yang satunya tidak, maka dia telah menyebutkan perbedaan yang jelas tidak memberikan dampak pada hukum.

Perkataan imam Ibnu Taimiyah diatas kurang lebih menyatakan bahwasanya boleh mengkiaskan hukum mengusap *khuf* dengan hukum mengusap *jaurab*. Dan juga telah dijelaskan ilat-ilat yang *muassir* (memiliki dampak terhadap hukum) seperti hajat kepada mengusap *jaurab* yaitu diantaranya menjaga kaki dari cuaca dingin, sama dengan hajat kepada mengusap *khuf*, yang mana telah makruf bahwa *khuf* biasanya digunakan pada musim dingin untuk menjaga kehangatan kaki.

Begitu juga imam Ahmad yang membolehkan mengusap *jaurab* tapi juga menjustifikasi hadis Mughirah ra., beliau mendasarkan pendapatnya pada kesahihan riwayat dari kebolehan mengusap *jaurab* dari sahabat dan juga kias, yang menurutnya tidak ada perbedaan yang *muassir* yang bisa membuat

mengusap jaurab tidak bisa dikiaskan dengan mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki dalam wudu.⁵

B. Keabsahan Penggunaan Metode Kias Dalam Menentukan Hukum

Mengusap Jaurab Terhadap Kebolehan Mengusap Khuf

Kias adalah salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama kehujahannya. Yang mana kias sendiri adalah sebuah metode *istinbāṭ* hukum dengan menetapkan hukum *far'* berdasarkan hukum *aṣl* karena kesamaan ilat di antara keduanya.⁶

Salah satu landasan hukum bolehnya seseorang mengusap *jaurab* pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki adalah karena dikiaskan dengan hukum kebolehan membasuh *khuf* pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki.

Terlepas dari perbedaan ulama tentang kebolehan mengusap *jaurab*, maka kita akan mengambil pendapat ulama tentang kebolehan membasuh *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum kebolehan mengusap *khuf* untuk meneliti keabsahan kias pada kebolehan mengusap *jaurab*.

Pada pendapat ulama yang mensahihkan hadis Mugīrah ra. tentang kebolehan mengusap *jaurab*, penerapan kias adalah tidak mungkin dilakukan. karena sudah ada nas *syar'i* yang menjelaskan kebolehannya, yaitu hadis Mugīrah

⁵Muḥammad bin Abī Bakr bin al-Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 115.

⁶Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 244.

sendiri. Yang mana jika mengusap *jaurab* menjadi *far'* dalam kias, maka kias tersebut akan batal karena hukum *far'* nya sudah dijelaskan dalam nas syar'i.

Kita juga tidak bisa mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya *jaurab* tidak bisa dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* karena mengusap *khuf* adalah ibadah dan menurut mereka ibadah tidak mungkin diketahui ilat hukumnya dan tidak sah untuk dikiaskan pada masalah yang lainnya.

Pendapat ulama yang bisa kita ambil untuk membuktikan keabsahan kias mengusap *jaurab* dengan hukum bolehnya mengusap *khuf* diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad.

Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang *muassir* (berpengaruh) pada hukum apabila mengkiaskan hukum membasuh *jaurab* dengan hukum membasuh *khuf*, tanpa menyebutkan sifat diantara keduanya yang menjadi alasan hukum.⁷

Ibnu Taimiyah mengatakan tentang kias antara mengusap *khuf* dan *jaurab*.

فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءً.⁸

Artinya:

Dari yang telah diketahui bahwasanya hajat kepada mengusap ini (*jaurab*) sama dengan hajat mengusap ini (*khuf*)

⁷Muhammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M), h. 115.

⁸Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hikmah disyariatkannya mengusap *khuf* adalah keringanan bagi mereka yang beruzur untuk melepaskan *khufnya* ketika hendak berwudu dikarenakan cuaca yang dingin ataupun agar tidak terhambat dalam perjalanan ketika melakukan perjalanan jauh. Dan hal ini juga bisa kita temukan dalam hajat dan hikmah dalam kebolehan mengusap *jaurab*.⁹

Adapun perbedaan-perbedaan sifat yang ada dalam *jaurab* yang tidak selaras dengan sifat-sifat yang ada pada *khuf*, seperti bahan, ketahan, dan sifat tahan airnya, maka telah diisyaratkan pada perkataan Imam Ahmad diatas bahwasanya hal tersebut tidak berdampak pada hukum yang bisa membatalkan kias antara keduanya. Dan Imam Ibnu Taimiyah Juga telah menjelaskan ketiadaan pengaruh sifat-sifat tersebut sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam *Majmū' Fatawā*.¹⁰

Dari pernyataan-pernyataan di atas kita memahami bahwasanya kesamaan hajat dan hikmah dalam membasuh *khuf* sama dengan hajat dan hikmah dalam kebolehan mengusap *jaurab*.

Selanjutnya kita akan melihat apakah dalam hukum kebolehan mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum bolehnya mengusap *khuf* adalah absah atau batal. Untuk melihat keabsahannya kita harus terlebih dahulu melihat apakah pengambilan hukum mengusap *jaurab* dengan kias tersebut sudah memenuhi

⁹Abdullah bin Muḥammad al-Tayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M), h. 85.

¹⁰Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 214.

rukun-rukun kias dan juga sudah sesuai dengan syarat-syaratnya pada setiap rukun.

Pertama kita menganalisa posisi mengusap *khuf* sebagai *al-aşl* dan hukumnya yaitu *ibāḥah* (mubah). Dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan pensyariaan dibolehkannya mengusap khuf pada saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki.

أَنَّهُ مَسَّحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.¹¹

Artinya:

Bahwasanya Beliau (Nabi Muhammad saw.) mengusap kedua *khuf* nya.

Dengan adanya hadis di atas maka kita bisa menyimpulkan mengusap *khuf* beserta hukumnya adalah sah untuk digunakan dalam kias.

Selanjutnya kita melihat keabsahan mengusap *jaurab* sebagai *al-far'* untuk digunakan dalam kias. Dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis Mugīrah tentang mengusap *jaurab* adalah lemah, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum, kemudian juga tidak ditemukan hadis yang melarang mengusap *jaurab* dalam wudu pada nas-nas syar'i. dengan tidak ditetapkannya hukum syar'i tentang kebolehan mengusap *jaurab* oleh nas-nas syar'i dan tidak adanya nas yang menyelisihinya bolehnya mengusap *jaurab*, maka mengusap *jaurab* sebagai *al-far'* adalah sah dan bisa digunakan dalam kias yang kemudian hukum *al-aşl* akan diterapkan padanya.

¹¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaşīr, 1414 H/ 1993 M), Hadis no. 199, h. 85.

Selanjutnya ilat kebolehan mengusap *khuf* sebagaimana yang telah diuraikan adalah hikmah dan hajat kepadanya yang berupa kemudahan bagi musafir untuk mempermudah perjalanannya dan sebagai pelindung sekaligus penghangat kaki dari cuaca dingin.

Sebelum kita menetapkan keabsahan ilat di atas, maka terlebih dahulu kita melihat bagaimana ilat tersebut diperoleh.

Ada tiga cara penetapan ilat hukum dalam kias, yaitu dengan merujuk kepada nas-nas syar'i, jika tidak menemukannya pada nas-nas syar'i maka kemudian merujuk kepada ijmak para ulama, dan yang terakhir adalah dengan *istinbāt* apabila ilat hukum tidak ditemukan pada nas-nas syar'i dan ijmak para ulama.¹²

Karena ilat hukum pada mengusap *khuf* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijmak, maka metode penentuan ilat yang bisa digunakan adalah metode penentuan ilat dengan *istinbāt*, yang kemudian ada tiga metode untuk menentukan ilat hukum dengan *istinbāt*, yaitu dengan metode *munāsabah*, *sabr* dan *al-daurān*.¹³

Kemudian melihat karakteristik ilat hukum mengusap *khuf* dan *jaurab* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ilat tersebut diperoleh dengan cara *istinbāt* menggunakan metode *munāsabah*, yang mana

¹²Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 258.

¹³Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Manāzīr* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M). h. 263.

hukum *aşl* dan *far'* nya sama-sama memiliki tujuan untuk mendatangkan suatu maslahat,

Dengan faktor-faktor di atas, maka bisa kita simpulkan bahwasanya *ilat* hukum diatas bisa digunakan sebagai *ilat* yang sah agar bisa menerapkan hukum *al-aşl*, yaitu kebolehan mengusap *khuf* kepada *al-far'*, yaitu mengusap *jaurab*.

Dengan terpenuhinya rukun-rukun kias pada masalah di atas beserta syarat-syaratnya pada setiap rukun, maka bisa kita simpulkan bahwasanya hukum kebolehan mengusap *jaurab* berdasarkan kias terhadap kebolehan mengusap *khuf* adalah sah dan sesuai dengan kaidah *istinbāt* hukum dengan kias.

Kemudian dari sifat kias yang dilakukan dengan menyamakan *ilat* hukum *aşl* dan *far'* nya, maka bisa disimpulkan bahwasanya jenis kias antara mengusap *jaurab* dan mengusap *khuf* diatas adalah kias *'Illah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis kias yang digunakan dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah kias 'illah dengan menyamakan 'ilat hukum far' dengan *aşl* nya, yang mana penentuan ilat hukumnya menggunakan metode *istinbāt* dengan cara *munāṣabah*.
2. Metode kias yang digunakan dalam menentukan hukum bolehnya mengusap kaos kaki dalam wudu sebagai pengganti membasuh kaki yang dikiaskan dengan hukum mengusap *khuf* adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun kias dan juga telah sesuai dengan syarat-syarat setiap rukunnya.

B. Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu, atau para peneliti, dan orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis tentu sangat mengharapkan adanya orang yang dapat menindak lanjuti untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap Kaos Kaki Dengan Mengusap Khuf Dalam Perspektif Fikih Ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Cet I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2019.
- 'Abdu al-'Āl, 'Abdu al-Hay, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Muhammad Misbach, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- al-Ḥiṣnī, Muḥammad bin 'Alī, *al-Durr al-Mukhtār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.
- al-Āmidī, 'Ali bin Muhammad, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islāmi 1402 H/1982 M.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020.
- al-Asy'as, Abū Dāwud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): h. 1-10.
- Azka, Darul, dkk, *Jam' al-Jawāmi' (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*. Cet. I; Kediri: Santri Salaff Press, 2014.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali. *al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2003 M.
- bin al-Ḥajjāj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- bin Bāz, Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abd al-Raḥmān, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Cet. 1; Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th.
- bin Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad, *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*. Cet. II; Riyadh: Dār al-Khānī, 1422 H/ 2001 M.
- bin Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- bin Ḥazm, 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

- al-Buhūtī al-Hambalī, Mansūr bin Yūnus, *Kasysyāf al-Qanā' 'an al-Iqnā'*. Cet. 1; Saudi: Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- al-Dardīr, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- al-Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad, Ḥāsyiah al-Dusūqī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Gazālī, Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustasfā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.
- al-Ḥajjāj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- al-Ḥarrānī, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M.
- al-Ḥaṣkafī, Muḥammad bin 'Alī, *al-Durr al-Mukhtār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.
- Ibn Rusyd, Muhammad Bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin al-Qayyim, *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*. Cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/ 2019 M.
- al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Cet. II; Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/ 1987 M.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "KBBI Daring". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 12 November 2021.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiḥ wa Khulāṣah al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1417 H/ 1996 M.
- al-Madanī, Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- al-Maqdisī, Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiḥ al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Beirut :Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- al-Maqdisī, Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Manāzir*. Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 1438 H/2017 M.

- al-Munzir, Muḥammad bin Ibrāhīm bin, *al-Ausaṭ fi al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*. Cet. I; Riyadh: Dār Ṭaibah, 1405 H/ 1985 M.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam", *Mamba'ul Ulum* 15, no. 2 (2009): h. 242-250.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet I; Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H/ 2010 M).
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Maḏhab*. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.
- "Qiyas Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam". *Situs Resmi STAI Syamsul 'Ulum*. <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/> (9 November 2021).
- Rāfi, Irsyād, *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh*. Makassar: al-Ma'had al-'Āli li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Lugah al-'Arabiyyah, t.th.
- Santoso, Singgih. *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2018.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Ahmad, *al-Mabsūṭ*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- al-Syaibānī, Muḥammad bin al-Hasan, *al-Aṣl al-Ma'rūf bi al-Mabsūṭ*. Cet I; Karachi: Idārah al-Qurān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.th.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah*. Cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1357 H/ 1938 M.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm, *al-Luma' fi Uṣūl al-Fiqh*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- al-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad, *Mugnī al-Muḥṭāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- bin Taimiyah al-Ḥarrānī, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm, *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M.
- al-Ṭayyār, Abdullah bin Muḥammad, *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1433 h/ 2011 M.

al-Ṭayyār, Musā'id bin Sulaimān, *al-Muharrar fī 'Ulūm al-Qurān*. Cet. II; Jeddah: Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qurāniyyah bi Ma'had al-Imām al-Syātibī, 1429 H/ 2007 M.

al-Tirmizī, Muhammad bin 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. I; Kairo: al-Quds, 2019.


al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Šālih, *Fiḥ al-'Ibādāt*. Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1425 H.

al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Šālih, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*. Cet. 1; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H/ 1992 M.

al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Šālih, *al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zad al-Mustaqni'*. Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H.

al-Uṣaimīn, Muhammad bin Šālih, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*. Cet I; Aleksandria: Dār al-Baṣīrah, t.th.

al-Uṣaimīn, Muhammad bin Šālih, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*. Cet. I; Aleksandria: Dār al-Imān, 1422 H/ 2001 M.



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Iyadh Nazih
- TTL : Mangkutana, 31 Mei 1998
- Asal daerah : Tarakan
- NIM/NIMKO : 181011215/85810418215
- Jurusan : Syariah
- Program Studi : Perbandingan Mazhab
- Alamat : Tomoni, Luwu Timur
- Pendidikan Formal :
1. TK : Pertiwi Takalala
 2. SD : SDN 135 Salebbo Mario
 3. SMP : MTs SA Darul Abrar
 4. SMA : SMA Darul Abrar
 5. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar
- Identitas Orang Tua :
1. Ayah
 - a. Nama : Anton Labbase
 - b. Pekerjaan : Peternak
 - c. Umur : 55
 - d. Alamat : Tomoni, Luwu Timur
 2. Ibu
 - a. Nama : Sunarti
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Umur : 48
 - d. Alamat : Tomoni, Luwu Timur